



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur
Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025

Waktu : Jam 12.30 Wib – selesai

Tempat : Ruang Rapat Jayanegara II

Acara : Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Perwali tentang Pedoman Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan.

I. Pimpinan Rapat : Kementerian Hukum

II. Peserta Rapat : 1. BPPKAD
2. Bagian Pemerintahan
3. Bagian Hukum
4. Tim Ahli Bidang Hukum Wali Kota

III. Pencatat : Vania Azalia, SH.

IV. Kegiatan Rapat :

- File yang diusulkan oleh Tim Pemerintah Kota Kediri telah di sesuaikan dengan saran dari kemenkum.
- Pemerintah Kota Kediri menyampaikan bahwa Pasal 17 di harapkan untuk tetap masuk. Kemenkum menyampaikan bahwa pasal pelaporan tersebut sudah terakamodir dalam pasal sebelumnya. Penormaan dalam pasal 15, 16, dan 17 merupakan satu kesatuan. BPPKAD mengatakan bahwa lurah hanya memantau anggaran dan kegiatan fisik apakah keduanya sesuai.
- Tim ahli wali kota mengatakan bahwa harus disepakati terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
- Kemenkum mengatakan bahwa Pasal 17 lebih tepat untuk masuk dalam bab pelaksanaan. Karena pertanggungjawaban lurah hanya pada pelaksanaan kegiatan.
- Tim Ahli Wali Kota mengatakan bahwa wajib mengubah kata "*urban farming*" menjadi kata padanan dalam Bahasa Indonesia.

IV. Hasil Rapat :

- Ketentuan umum tentan RKUD, SPM, SP2D, SiLPA, dihapus karena tidak ada dalam batang tubuh.
- Disepakati bahwa Pasal 17 dijadikan Pasal 9 dengan rumusan yang telah disesuaikan sebagai berikut:

- (1) Perencanaan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
 - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah bertanggung jawab atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan masing-masing, termasuk menjamin asas pemerataan pembangunan di wilayah kelurahan.
 - (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. menjamin pelaksanaan anggaran secara efisien dan efektif;
 - c. pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah kelurahan;
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan ini maka akan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Pasal 9 menjadi Pasal 10 karena ada sisipan pasal baru.
- Dalam Pasal 16 ditambahkan kata “pertanggungjawaban” dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Kediri, 16 Oktober 2025

PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
PERTAMA,

VANIA AZALIA, SH.

NIP. 20020420 202504 2 001



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan secara merata merupakan upaya penguatan kapasitas kelurahan yang penting untuk mendukung penanganan kemiskinan, pengendalian *stunting*, peningkatan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas, sehingga mendukung terciptanya kelurahan yang inovatif, partisipatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan;
- b. bahwa kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki peranan strategis dalam pemenuhan program unggulan Sapta Cita I guna memperkuat kapasitas sosial, memberdayakan masyarakat, dan menyediakan pelayanan dasar melalui pemanfaatan potensi lokal secara adil, merata, dan berkelanjutan sehingga perlu menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat di Kota Kediri;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan, maka perlu pengaturan tentang pembangunan daerah berbasis kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Kecamatan adalah bagian Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di Daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja atau perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Sapta Cita adalah Program unggulan Kota Kediri yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
9. Program Merata adalah salah satu dari Sapta Cita yang difokuskan pada penguatan pembangunan dan perlindungan sosial masyarakat berbasis Kelurahan.

10. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri.
13. Swakelola adalah mekanisme pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
15. Pertanian Perkotaan adalah praktik bercocok tanam dan berternak di lingkungan perkotaan atau pinggiran kota dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk memproduksi pangan secara lokal.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan di kelurahan.
17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan akses terhadap pembangunan dan layanan dasar.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Pedoman Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan adalah:
 - a. mewujudkan pembangunan kelurahan yang adil, merata, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta potensi lokal;
 - b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui pelayanan dasar yang memadai dan pemberdayaan masyarakat secara optimal;
 - c. memperkuat peran serta masyarakat dan kelembagaan di tingkat kelurahan dalam proses pembangunan; dan
 - d. menjamin keselarasan dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan kelurahan dengan arah pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. arah kebijakan pembangunan Kelurahan;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- c. pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- d. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pembangunan Daerah berbasis Kelurahan merupakan bagian dari Program Merata dalam Sapta Cipta yang tercantum pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.
- (2) Pembangunan Daerah berbasis Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (3) Pembangunan Daerah berbasis Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Strategi:
 - a. sinergi lintas sektor, yaitu menjalin koordinasi dan kerjasama antara perangkat daerah, kelurahan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memaksimalkan sumber daya dan kapasitas yang ada;
 - b. pemberian ruang inovasi dan kemandirian, yaitu memberi keleluasaan kepada kelurahan dan masyarakat untuk berkreasi sesuai potensi dan kebutuhan lokal serta mendorong kewirausahaan sosial;
 - c. penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan, yaitu menyediakan pelatihan teknis dan non-teknis serta pendampingan agar lembaga kemasyarakatan kelurahan mampu mengelola program secara profesional dan berkelanjutan;
 - d. sistem pengendalian berbasis data dan teknologi, yaitu menggunakan data yang akurat dan teknologi informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas; dan
 - e. pengembangan kemitraan strategis, yaitu memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi sebagai sumber pendukung pengembangan program dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Alokasi anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk setiap kelurahan setiap tahun.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam DPA Unit kerja kelurahan atau Perangkat Daerah sesuai dengan matrikulasi kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan infrastruktur.
- (2) Kegiatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan Bina Lingkungan dan Padat Karya, yaitu:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. drainase dan selokan;
 2. sumur resapan;

3. alat pemadam api ringan untuk di tempatkan di balai kelurahan;
 4. penerangan lingkungan pemukiman;
 5. pengecatan sarana prasarana lingkungan pemukiman;
 6. sarana dan prasarana untuk pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan;
 7. rehabilitasi prasarana olahraga, taman dan wahana permainan di Kelurahan;
 8. sarana prasarana pemakaman;
 9. sarana prasarana pendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Pertanian Perkotaan; dan
 10. sarana prasarana pendukung Kampung Keren/sentra pengembangan potensi unggulan kelurahan.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan pemukiman;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:
 1. pemeliharaan/rehabilitasi bangunan mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal;
 2. pos kesehatan kelurahan; dan
 3. peralatan/perlengkapan Posyandu.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau rehabilitasi taman bacaan masyarakat;
 2. wahana permainan anak di PAUD Kelurahan; dan
 3. gedung PAUD kelurahan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus mengikuti spesifikasi dan standar harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan.
 - b. pembangunan obyek baru harus memperhatikan kejelasan lokasi kegiatan sebagai berikut:
 1. apabila lokasi kegiatan berada di lahan aset Pemerintah Daerah maka harus mengajukan izin tertulis yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah;
 2. pembangunan yang berlokasi di lahan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial perumahan hanya bisa dilaksanakan apabila status lahan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial tersebut sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 3. apabila lokasi kegiatan berada di lahan aset instansi pemerintah lain, dan/atau dilahan aset Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maka harus ada pemberian izin tertulis dari pejabat yang berwenang terhadap penggunaan aset tersebut; dan
 4. apabila berlokasi di lahan milik orang atau badan hukum maka harus ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian lahan dari pemilik lahan paling sedikit selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat atas obyek bangunan.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan berupa pemeliharaan suatu obyek, harus memperhatikan kondisi eksisting obyek, yaitu:

1. status lahan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial bagi obyek yang berada di perumahan harus sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 2. kondisi fisik obyek benar-benar rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan; dan
 3. usia obyek yang akan direhab paling sedikit 3 (tiga) tahun dari waktu pembangunan obyek dimaksud, dikecualikan untuk obyek yang dibangun melalui swadaya masyarakat, bangunan yang rusak berat dan/atau diperlukan untuk kebutuhan atau fungsi yang lebih besar.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lintas wilayah kelurahan maka diperlukan koordinasi antar Lurah yang difasilitasi oleh Kecamatan.

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berupa kegiatan Bina Sosial dan Perekonomian, yaitu:
- a. Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, meliputi:
 1. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. pemberian makanan tambahan pada kegiatan Posyandu;
 3. pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan penerima upah dalam bentuk honorarium/upah/insentif/sebutan lainnya dari Pemerintah Daerah;
 4. fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 5. pelatihan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 6. pelatihan dan pembinaan relawan/kader sosial, dan
 7. operasional Mobil Pelayanan Masyarakat.
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi:
 1. pemberian bantuan peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu secara selektif dan efisien; dan
 2. penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
 3. penyelenggaraan pentas seni budaya dan/atau Peringatan Hari Besar Nasional atau Peringatan Hari Besar Agama.
 - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Bank Sampah, dan ekonomi masyarakat, meliputi:
 1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 2. penyelenggaraan kegiatan Pasar Rakyat/Pameran/Bazar Usaha Mikro kelurahan.
 3. pembinaan dan pelatihan koperasi di tingkat kelurahan;
 4. pembinaan dan pelatihan Bank Sampah di tingkat kelurahan;
 5. pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif skala kelurahan; dan
 6. pembinaan dan pelatihan pemanfaatan lahan untuk mendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari, Pertanian Perkotaan, dan swasembada pangan.
 - d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 1. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 2. pemberian insentif/honorarium bagi pengurus dan/atau kader Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan

- lainnya; dan
- 3. fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - 1. pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Lingkungan/Kelurahan;
 - 2. penguatan dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3. fasilitasi kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, antara lain:
 - 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan/atau
 - 4. edukasi manajemen proteksi kebakaran.

BAB IV PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 9

- (1) Perencanaan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah bertanggung jawab atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan masing-masing, termasuk menjamin asas pemerataan pembangunan di wilayah kelurahan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. menjamin pelaksanaan anggaran secara efisien dan efektif;
 - c. pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah kelurahan;
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan ini maka akan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam musyawarah pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap kelurahan wajib mengusulkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga;
 - b. pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan penerima insentif/honorarium dari Pemerintah Daerah;
 - c. pemberian insentif/honorarium bagi pengurus dan/atau kader Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang telah diatur melalui Keputusan Wali Kota;
 - d. fasilitasi operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - e. pemberian makanan tambahan pada kegiatan Posyandu;
 - f. operasional Mobil Pelayanan Masyarakat; dan
 - g. Kegiatan tematik tahunan sesuai dengan potensi kelurahan masing-

masing.

- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Hasil musyawarah Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat.
- (2) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui mekanisme:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila:
 - a. pekerjaan dapat dikerjakan sendiri oleh kelompok masyarakat, kelurahan, atau perangkat daerah;
 - b. bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi penyelenggara swakelola;
 - c. pekerjaan sederhana dengan risiko teknis rendah; dan
 - d. lebih efisien dan sesuai dengan karakteristik kegiatan.
- (4) Pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila:
 - a. membutuhkan barang dengan spesifikasi teknis yang tidak dapat dipenuhi melalui swakelola
 - b. tidak ada penyelenggara swakelola yang mampu; atau
 - c. pekerjaan membutuhkan keahlian/keterampilan tertentu yang tidak dapat dipenuhi melalui swakelola.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengadaan melalui swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Anggaran Biaya dan rencana kerja swakelola harus diverifikasi oleh perangkat daerah teknis sebelum pelaksanaan.
- (3) Dalam pelaksanaan swakelola, dapat digunakan biaya operasional paling banyak 5% (lima persen) dari nilai total kegiatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam RKBMD dicantumkan dalam Perubahan RKBMD.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Lurah /Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan sesuai dengan mata anggaran dalam DPA masing-masing
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Lurah menyusun laporan pemenuhan Pembangunan Daerah berbasis Kelurahan secara berkala setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama kegiatan;
 - b. output;
 - c. anggaran;
 - d. realisasi;
 - e. sisa; dan
 - f. capaian output.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis, sistematis, dan disampaikan kepada Wali Kota melalui camat, dengan tembusan disampaikan melalui unit kerja yang membidangi pemberdayaan masyarakat, pengawasan, perencanaan pembangunan dan keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai format pelaporan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis kegiatan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana kegiatan;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. mendorong kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - d. mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan secara optimal.
- (4) Pembinaan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi kebijakan dan kegiatan;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (5) Masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan mitra pembangunan dapat dilibatkan dalam kegiatan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, objektif, dan transparan untuk menjamin kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dan tujuan kegiatan.
- (3) Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
 - b. efektivitas penggunaan anggaran; dan
 - c. pencapaian indikator kinerja kegiatan.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. penetapan rekomendasi tindak lanjut; dan
 - c. pemberian sanksi administratif apabila ditemukan penyimpangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10);
- b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 13); dan
- c. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BERBASIS KELURAHAN

A. RUANG LINGKUP KEGIATAN, ANGGARAN DAN PELAKSANAAN

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis Kegiatan	Kewenangan, Anggaran & Pelaksanaan
1.	Bina Sosial dan Perekonomian (Non Infrastruktur)		
	a. Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial	1. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan
		2. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada kegiatan Posyandu	Kelurahan
		3. Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan penerima upah dalam bentuk honorarium/upah/insentif/sebutan lainnya dari Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi UMTK
		4. Fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial PPKS.	Kelurahan
		5. Pelatihan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Kelurahan
		6. Pelatihan dan pembinaan relawan/kader sosial	Kelurahan
		7. Operasional Mobil Pelayanan Masyarakat.	Kelurahan
	b. Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	1. Pemberian bantuan peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu.	Kelurahan
		2. Penyelenggaraan pelatihan kerja.	Dinas Koperasi UMTK

	3. Penyelenggaraan pentas seni budaya dan/atau Peringatan Hari Besar Nasional/Agama.	Kelurahan
c. Pengelolaan pengembangan UMKM, Koperasi, Bank Sampah, dan ekonomi masyarakat	1. Penyelenggaraan pelatihan usaha	Dinas Koperasi UMTK
	2. Penyelenggaraan kegiatan Pasar Rakyat/Pameran/Bazar UMKM kelurahan	Kelurahan
	3. Pembinaan dan pelatihan koperasi di tingkat kelurahan	Kelurahan
	4. Pembinaan dan pelatihan Bank Sampah di tingkat kelurahan	Kelurahan
	5. Pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif skala kelurahan	Dinas Perdagin
	6. Pembinaan dan pelatihan pemanfaatan lahan untuk mendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pertanian Perkotaan, dan swasembada pangan	Kelurahan
d. Pengelolaan lembaga kemasyarakatan	1. Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan
	2. Pemberian insentif/honorarium bagi pengurus dan/atau kader Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya	Kelurahan dan Dinas Kesehatan
	3. Fasilitasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan
e. Pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan	1. Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Lingkungan/Kelurahan.	Kelurahan

masyarakat	2. Penguatan dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).	Kelurahan
	3. Fasilitasi kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Kelurahan
f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	1. Penyediaan layanan informasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.	Kelurahan
	2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kelurahan
	3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana.	
	4. Edukasi manajemen proteksi kebakaran.	Kelurahan
2. Bina Lingkungan dan Padat Karya (Infrastruktur)		
a. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana/prasarana lingkungan pemukiman	1. Drainase dan selokan.	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR/DPKP
	2. Sumur resapan.	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR
	3. Alat pemadam api ringan untuk ditempatkan di balai kelurahan	Kelurahan
	4. Penerangan jalan lingkungan pemukiman.	Kelurahan dan/atau DPKP

	5. Pengecatan sarana prasarana lingkungan pemukiman	Kelurahan
	6. Sarana dan prasarana untuk pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan	Kelurahan dan/atau DLHKP.
	7. Rehabilitasi prasarana olahraga, taman dan wahana permainan di Kelurahan.	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR
	8. Sarana prasarana pemakaman.	Kelurahan dan/atau DPKP
	9. Sarana prasarana pendukung Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pertanian Perkotaan	Kelurahan dan/atau DKPP
	10. Sarana prasarana pendukung Kampung Keren/sentra pengembangan potensi unggulan kelurahan.	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR/DPKP
b. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	1. Jalan pemukiman.	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR/DPKP
c. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	1. Bangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk umum/komunal.	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR
	2. Pos kesehatan kelurahan	Kelurahan dan/atau Dinas Kesehatan
	3. peralatan/perlengkapan Posyandu.	Kelurahan
d. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana	1. Taman bacaan masyarakat.	Kelurahan
	2. Wahana permainan PAUD kelurahan	Kelurahan

	pendidikan dan kebudayaan	3. Gedung PAUD kelurahan	Kelurahan dan/atau Dinas PUPR
--	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

DRAFT

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan / Kode Wilayah :
 Kelurahan/Kode Wilayah :
 Semester Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 .												
	2. Kegiatan 2..												
	3. Dst.....												
	B. Pcmberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 ...												
	2. Kegiatan 2 ...												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
 Lurah selaku KPA

Tanggal, _____
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

(_____)
Nama Jelas
NIP.

(_____)
Nama Jelas
NIP.

Petunjuk Pengisian:

KOLOM	URAIAN
1	Diisi dengan nomor urut program / kegiatan
2	Diisi dengan uraian kegiatan
3	Diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4	Diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5	Diisi dengan jumlah anggaran
6	Diisi dengan jumlah realisasi
7	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Diisi dengan selisih persentase sisa

10	Diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: <ul style="list-style-type: none">▪ Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;▪ Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;▪ Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan▪ Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11, 12, dan 13	Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
14	Diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI